

## ABSTRAK

- (A) Nama : Steven Artaxerxes (NIM : 205150081)  
(B) Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kasus Pencabulan Anak di bawah Umur (Pedofilia) Sesama Jenis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms)

(C) Halaman : vi + 70 halaman + 5 daftar pustaka + Lampiran + 2019

(D) Kata Kunci : Pedofilia, Pencabulan Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana

(E) Isi:

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain, namun sampai saat ini perlakuan salah dalam hal seksual masih terus menghantui anak, yang pelakunya adalah orang dewasa yang seharusnya mengayomi mereka. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencabulan anak sesama jenis yang dilakukan oleh pria berinisial BM, terhadap beberapa orang anak laki-laki dibawah umur, yang oleh karena tindakannya Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menetapkan hukuman pidana 17 (tujuh belas) tahun. Namun dalam hal ini, putusan yang dijatuhkan masih jauh dari kata maksimal dan tidak menimbulkan dampak kepada pelaku. Sehingga kemudian permasalahannya adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia sesama jenis dalam putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn. Bms menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian terhadap beberapa ahli dan penelitian terhadap regulasi terkait, berkenaan dengan putusan tersebut, sebenarnya sudah cukup baik, namun dirasa kurang maksimal mengingat pelaku yang seorang pedofil memiliki gangguan kejiwaan, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi secara psikologis dan hukuman seharusnya diperberat bagi pelaku sehingga tidak ada lagi korban-korban lain untuk kasus serupa. Sebaiknya, untuk kedepannya, hakim dalam menetapkan putusan dapat mempertimbangkan dari segala aspek, terutama dari segi korban, dan segi psikologis pelaku, sehingga kedepannya kasus pencabulan anak dapat berkurang jumlahnya.

Acuan : 38 (1983-2018)

(F) Pembimbing : Hj. Mulati, S.H., M.H.

(G) Penulis : Steven Artaxerxes